



Kejaksaan Negeri Nunukan

JL. Ujang Dewa Sedadap 77482 081257812581

kejar-nunukan.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur /

Kejaksaan Negeri Nunukan

Standar Pelayanan Satu Pintu (PTSP)

No. SK : KEP-30/O.4.16/Cr.5/07/2023

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP, SIM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kejaksaan Negeri Nunukan

JL. Ujang Dewa Sedadap 77482 081257812581

kejar-nunukan.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur /
Kejaksaan Negeri Nunukan



SOP PENERIMAAN TAMU PTSP

Menerima tamu dengan menerapkan prokes Covid-19 dan menyerahkan kartu identitas kepada Security

Security menerima kartu identitas dan memberi tanda pengenal tamu serta mengarahkan ke PTSP

PTSP menerima tamu dan tamu berkonsultasi sesuai keperluan. Apabila menunggu maka tamu dapat menunggu di ruang tunggu tamu.

Tamu menyampaikan ke PTSP bahwa keperluan telah selesai.

Security menerima tanda pengenal tamu dan mengembalikan kartu identitas tamu.



Kejaksaan Negeri Nunukan

JL. Ujang Dewa Sedadap 77482 081257812581

kejar-nunukan.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur /
Kejaksaan Negeri Nunukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pemohon mendatangi lobi layanan informasi PTSP.
2. Pemohon dipandu petugas terkait permintaan layanan oleh pemohon.
3. Petugas PTSP meminta identitas pemohon (KTP, SIM, atau identitas lain) serta fotokopi identitas tersebut.
4. Petugas PTSP membantu kebutuhan layanan pemohon.
5. Petugas PTSP melakukan entry data pemohon.
6. Petugas PTSP memberikan data terkait layanan tersebut kepada pemohon.
7. Pemohon menerima informasi layanan yang diminta.
8. Petugas PTSP mengantarkan pemohon tersebut hingga parkir/kendaraan pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

nihil

Produk Pelayanan

1. Tilang, Izin Besuk, Informasi Penting, Konsultasi Hukum Gratis dan Informasi Publik

Pengaduan Layanan

Saran dan pengaduan pelayanan